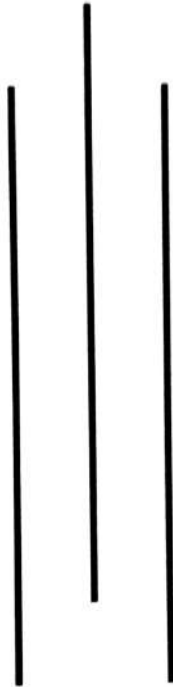


PROPOSAL

PENGADAAN SARANA PRASARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN



**RT 004 RW 006 JAJAWAY
KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN KAWALU
KOTA TASIKAMLAYA
TAHUN 2021**

KELURAHAN TANJUNG
RUKUN TETANGGA 004 RUKUN WARGA 006
JAJAWAY

Sekretariat: Jajaway No. Kel. Tanjung Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya 46182

Nomor : 01/RT-004/II/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Bantuan**
Pengadaan Sound System

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021
Kepada
Yth. Walikota Tasikmalaya
di
Tasikmalaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga Bapak selalu ada dalam lindungan Allah SWT serta meraih keberkahan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas.

Selanjutnya kami pengurus RT 004 RW 006 Jajaway Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya memerlukan 1 (satu) unit Sound System demi mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Maka dengan ini kami bermaksud memohon bantuan Pengadaan Sound System demi efektifitas kegiatan-kegiatan kemasyarakatan tersebut. Adapun dana yang kami butuhkan untuk pengadaan Sound System adalah : Rp. 22.838.000,-

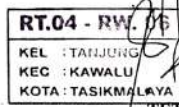
Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

1. Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
2. Photocopy Surat Keputusan Lurah Kelurahan Tanjung tentang pengukuhan pengurus Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 006 Jajaway
3. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 006 Jajaway Kel. Tanjung Kec Kawalu Kota Tasikmalaya
4. Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengelolaan Hibah
5. Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua RT 004,



TETI

Mengetahui :

Ketua RW 006,



H. ZENAL ARIFIN



**KELURAHAN TANJUNG
RUKUN TETANGGA 004 RUKUN WARGA 006
JAJAWAY**

Sekretariat: Jajaway No. Kel. Tanjung Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya 46182

**PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN
SARANA PRASANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

I. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya pembangunan di bidang Sosial Kemasyarakatan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, dimana semua pembenahan diflingkungan oleh masyarakat dengan swadaya pemerintah. Ditambah pula kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan adalah merupakan salah satu perwujudan dari nilai cinta terhadap tanah air dengan selalu menjaga kehormatan suatu wilayah yang ditempat tinggal oleh masyarakat tertentu.

Masyarakat yang merupakan bagian terpenting dalam memelihara serta menjaga keharmonisan lingkungan akan selalu melakukan kepedulian lingkungan yaitu dengan selalu melakukan pembenahan di semua sektor bidang lingkungan. Demi terwujudnya lingkungan yang nyaman. Untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dan tercapainya sebuah cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

II. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan banyaknya kegiatan dan program kerja Pengurus RT 004 RW 006 Jajaway Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Dimana dalam setiap pelaksanaan kegiatannya, sarana dan prasarana khususnya berupa pengeras suara atau sound system merupakan salah satu kendala. Sehingga sangat memungkinkan kami seringkali dalam setiap pelaksanaan kegiatan kami harus meminjam peralatan sound system milik warga dan dianggap kurang memadai.

Hal tersebut diatas adalah yang melatar belakangi kami menyusun permohonan Bantuan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa sound system kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dimana nantinya diharapkan mampu menambah kinerja, semangat dan optimalnya hasil kegiatan dan program pengurus RT 004 RW 006 Jajaway Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dari Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Sound System ini adalah untuk menambah kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung setiap kegiatan Pengurus maupun warga RT 004 RW 006 Jajaway Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya agar kelancaran dan optimalisasi kegiatan dapat tercapai.

B. TUJUAN

1. Aktif dan kreatif dalam menyusun kegiatan dan mengadakan kegiatan.
2. Memiliki alat pengeras suara dengan kualitas yang bagus agar terdengar nyaman dan jelas di saat ada musyawarah dan pengajian.
3. Agar tidak lagi menggunakan sound system hasil sewa atau pinjam.

IV. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini bernama "Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan" berupa Sound System RT 004 RW 006 Jajaway Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya

V. RENCANA PENGADAAN

Rencana pengadaan sarana prasarana lembaga kemasyarakatan berupa sound system ini di harapkan terealisasi pada Tahun Anggaran 2022.

VI. ANGGARAN BIAYA

Anggaran biaya Pengadaan sarana prasarana lembaga kemasyarakatan berupa sound system ini sebesar Rp. 22.838.000,-. *Rincian Terlampir*

X. PENUTUP

Demikian proposal ini di buat sebagai kerangka acuan bagi terselenggara Peningkatan dan Pembinaan masyarakat di lingkungan Jajaway RT 004 RW 006 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

Atas partisipasi dan kerja sama yang baik dari semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 18 Februari 2021

Ketua RT 004,

RT.04	RW.06
KEL. T.	KEL. T.
KEC. KAWALU	KEC. KAWALU
KOTA TASIKMALAYA	KOTA TASIKMALAYA

TETI

Rsg No: 147/23/2021

Lurah Tanjung,

Mengetahui :

Ketua RW 006,

DIST. H. OPANG JABAR SIDIK JUMPA
NIP. 1950022 12410 1007

H. ZENAL ARIFIN

**KELURAHAN TANJUNG
RUKUN TETANGGA 004 RUKUN WARGA 006
JAJAWAY**

Sekretariat: Jajaway No. Kel. Tanjung Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya 46182

Lampiran :

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PENGADAAN SOUND SYSTEM**

No.	Jenis Barang/Kebutuhan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Spker Sound Krezt K5-1520 A	2	Unit	3.000.000	6.000.000
2	Mixer Yamaha MG-16 XU	1	Unit	1.500.000	1.500.000
3	Power Amplifier Firstclass FC A7000	1	Unit	1.200.000	1.200.000
4	Equalizer ashly 3102	1	Unit	1.500.000	1.500.000
5	Subwoofer Q Acoustic A12405	2	Unit	3.250.000	6.500.000
6	Mic Wireless Nakamichi N5X	1	Set	4.500.000	4.500.000
7	Microphone Dynamic	2	Buah	330.000	660.000
8	Stand Mic	1	Buah	328.000	328.000
9	Kabel Speaker 100 mtr	1	Roll	650.000	650.000
	JUMLAH				22.838.000

Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021

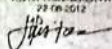
RT.04 - Ketua RT 004,
KEL : TANJUNG
KEC : KAWALU
KOTA : TASIKMALAYA

TETI

**PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA**

NIK : 3278052001650004

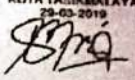
Nama	HIZENAL AHMAD		
Tempat/Tgl Lahir	TASIKMALAYA	20-01-1965	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI		Gol. Darah : O
Alamat	JALAWAY		
RT/RW	004/006		
Kel/Desa	TANJUNGG		
Kecamatan	KAWALU		
Agama	ISLAM		
Status Perkawinan	KAWIN		
Pekerjaan	WIRASWASTA		
Kewarganegaraan	WNI		
Bertaku Hingga	20-01-2017		


 KOTA TASIKMALAYA
 29-06-2012


**PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA**

NIK : 3278056007760001

Nama	TETI SITI RAHMAWATI		
Tempat/Tgl Lahir	JAHARA		
Jenis Kelamin	PEREMPUAN	20-07-1976	Gol. Darah :
Alamat	JALAWAY		
RT/RW	004/006		
Kel/Desa	TANJUNGG		
Kecamatan	KAWALU		
Agama	ISLAM		
Status Perkawinan	KAWIN		
Pekerjaan	MENGURUS RUMAH TANGGA		
Kewarganegaraan	WNI		
Bertaku Hingga	SEUMUR HIDUP		


 KOTA TASIKMALAYA
 29-03-2019




PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN KAWALU
KELURAHAN TANJUNG

Jln. Air Tanjung Cilamiang No. 205 Tlp. 0265-335345
TASIKMALAYA 46182

KEPUTUSAN LURAH TANJUNG KECAMATAN KAWALU
KOTA TASIKMALAYA
Nomor : 149/ 35 /Pem Irantib
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT.004/RW.006
DI WILAYAH KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN KAWALU
KOTA TASIKMALAYA
LURAH TANJUNG

- Menimbang : a bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan dipandang perlu menetapkan pengurus RT.004/RW.006 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Lurah Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
- 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 4 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80);
- 5 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
- Memperhatikan : Berita Acara Penyusunan Pengurus RT.004/RW.006 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pengurus RT.004/RW.006 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Periode 2021 - 2024
- KEDUA : Pengurus RT.004/RW.006 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a Ketua : TETI SITI RAHMAWATI
- b Sekretaris : PERI IRAWAN
- c Bendahara : YAYAN SURYADI
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

LURAH TANJUNG

Drs. H. OPANG JAPAR SIDIQ, MM.Pd
NIP. 19630928 198410 1.007

Tembusan Yth :
Camat Kawalu Kota Tasikmalaya.



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN KAWALU
KELURAHAN TANJUNG

Jln. Air Tanjung Citanjing No. 206 Hp. 0265 335345
TASIKMALAYA 46182

KEPUTUSAN LURAH TANJUNG KECAMATAN KAWALU
KOTA TASIKMALAYA
Nomor 149/09/Pem/landib
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RW. 006
DI WILAYAH KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN KAWALU
KOTA TASIKMALAYA
LURAH TANJUNG

- Menimbang :**
- a bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan dipandang perlu menetapkan pengurus RW. 006 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Lurah Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :**
- 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 - 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 - 4 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80);
 - 5 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
- Memperhatikan :** Berita Acara Penyusunan Pengurus RW.006 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU :** Pengurus RW. 006 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Periode 2021 - 2024
- KEDUA :** Pengurus RW. 006 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a Ketua : **H. ZENAL ARIPIN**
 - b Sekretaris : **TETEN SUTENDI**
 - c Bendahara : **WAHYU JAELANI, SH.I**
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 11 Januari 2021



Drs. H. OPANG JAPAR SIDIK, MM.Pd
NIP. 19830928 198410 1.007

Tembusan Yth :
Camat Kawalu Kota Tasikmalaya.

SURAT KETERANGAN
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

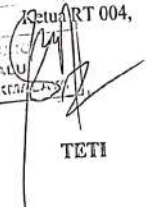
Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TETI
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 20 Juli 1976
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kp. Jajaway RT 004 RW 006 Kel. Tanjung Kec.
Kawalu Kota Tasikmalaya 46182
Jabatan : Ketua

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Sound System RT 004 RW 006 Jajaway Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya .

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021

Ketua RT 004,
KEL. TANJUNG
KEC. KAWALU
KOTA TASIKMALAYA

TETI

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TETI
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 20 Juli 1976
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kp. Jajaway RT 004 RW 006 Kel. Tanjung Kec.
Kawalu Kota Tasikmalaya 46182
Jabatan : Ketua

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Sound System RT 004 RW 006 Jajaway Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping ini dibuat untuk digunakan seperlunya .

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021

Ketua RT 004,

KEL : TANJUNG
KEC : KAWALU
KOTA : TASIKMALAYA
TETI

JADWAL RENCANA KEGIATAN PENGADAAN SOUND SYSTEM

Nama : RT 004 Jajaway

Alamat : Jajaway RT 004 RW 006 Kel. Tanjung Kec. Kawalu

NO	TAHAPAN RENCANA KEGIATAN	JADWAL KEGIATAN							
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Sosialisasi Kegiatan								
2	Perencanaan								
3	Persiapan								
4	Pelaksanaan Kegiatan								
5	Perawatan								